



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (KPTSP)
JL. FATMAWATI SOEKARNO MANNA Telp (0736) 23249. Fax (0739) 23249

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (KPTSP)
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
Nomor : 503 / 71 / SK / KPTSP / XI / 2015

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (KPTSP)
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

- Membaca : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal yang diselenggarakan masyarakat dari sdr. Ruhaini, S.Pd selaku Pimpinan / Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini AR-Rahman.
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Surat Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini AR-Rahman Nomor : 34/PAUD/AR/CKM/XI/2015 tanggal 03 November 2015. Kepada Lembaga Pendidikan tersebut dapat diberikan Perpanjangan Izin program layanan Kelompok Bermain (Kober).
b. Bahwa Perpanjangan Izin Program Lembaga tersebut diberikan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar 1945 bagian pembukaan yang menyatakan bahwa salah satu tujuan berdirinya Negara Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa;
2. Undang-undang nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pedoman dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini yang mengatur standar tingkat pencapaian perkembangan, standar pendidikan dan tenaga kependidikan, standar isi, proses dan penilaian, dan standar sarana dan prasarana, pengelolaan dan pembiayaan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
9. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.
10. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 11 Tahun 2014 tanggal 03 Oktober 2014 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Selatan.

Memperhatikan : Hasil verifikasi terhadap lembaga dan dokumen proposal perizinan program Kelompok Bermain AR-Rahman Nomor : 800 / 230 / DIKPORA / A.5 / 2015 tanggal 30 Oktober 2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Selatan Tentang Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Kelompok Bermain (Kober).

Kesatu : Memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan program Kelompok Bermain (Kober) pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Nama lembaga : PAUD AR-RAHMAN
Alamat : Jl. TKR Sebanis Kel. Pasar Baru
Kec. Kota Manna Kab. Bengkulu Selatan
Pemimpin : RUHAINI, S.Pd
Program layanan : Kelompok Bermain (Kober) Ar-Rahman
Usia 3-4 Tahun
Tanggal berdiri : 26 Desember 2008

Kedua : Izin Operasional tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 04 November 2015 s/d 04 November 2017.

Ketiga : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan secara berkala.
4. Perizinan ini dapat diperpanjang dan diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berakhir.
5. Apabila ketentuan di atas tidak diindahkan maka izin dicabut.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

Kelima : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Manna
Pada tanggal : 04 November 2015

An. Bupati Bengkulu Selatan
Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Bengkulu Selatan



Drs. H. SAMSU HARDI, SE, M.Si.
NIP.19620202 199203 1 005



KIAGUS MUHAMMAD SYUKRI,S.H.

NOTARIS-PPAT

S.K. MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA
Tanggal 19 Juli 1999, Nomor : C-1593.HT.03.01.Th.1999

&

S.K. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
Tanggal 18 Oktober 2000 , Nomor : 33-XII-2000

Kantor : Jalan Jenderal Sudirman Nomor 79 Manna – Bengkulu Selatan
Telp.(0839) 22999 Fax. (0739) 22999

AKTA

: **PENGESAHAN AKTAMERAN DASAR**

: **PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

: **AR - RANMAN**

TANGGAL

: **26 JUNI 2013**

NOMOR

: **34**

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

AR-RAHMAN

Nomor : 34.

Pada hari ini Rabu, tanggal dua puluh enam, bulan Juni, tahun tiga ribu dua belas (26-06-2013), pukul 09.30 WIB (sembilan lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia Barat).

Menghadap kepada saya, **KIAGUS MUHAMMAD SYUKRI**, Sarjana Hukum, Notaris di Manha, Bengkulu Selatan, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini.

1. Nyonya RUHAINI, Sarjana Pendidikan (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis **RUHAINI**), lahir di Seginim, pada tanggal 05-11-1961 (lima Nopember tahun seribu sembilan ratus enam puluh satu), pekerjaan pegawai negeri sipil, bertempat tinggal di Manna, Jalan TKR Sebiris, Rukun Tetangga 006, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu. Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) nomor : 1701054511610002.

2. Nyonya RATNA DEWI, Sarjana Pendidikan (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis **RATNA DEWI**), lahir di Bintuhan, pada tanggal 24-06-1964 (dua puluh empat Juni tahun seribu sembilan ratus enam puluh empat), pekerjaan pegawai negeri sipil, bertempat tinggal di Manna, Jalan TKR Sebiris, Rukun Tetangga 006, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu. Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) nomor : 1701056406640001.

3. Nyonya RIWI INDARTI, Sarjana Ekonomi (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis **RIWI INDARTI**), lahir di Palak Bengkerung, pada tanggal 18-08-1981 (delapan Agustus tahun seribu sembilan ratus delapan puluh satu), pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Manna, Jalan TKR Sebiris, Rukun Tetangga 006, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten



1. **Tuan FERI EDUARD, Sarjana Hukum**, pegawai kantor Notaris, bertempat tinggal di Manna, Jalan Gama I, Rukun Tetangga XIII, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu; dan -----

2. **Nona ENDANG FITRIANI, Sarjana Ekonomi**, pegawai kantor Notaris, bertempat tinggal di Kelurahan Kayu Kuniyit, Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu. -----

Kedua-duanya sebagai saksi-saksi. -----

Akta ini atas permintaan para penghadap tidak perlu dibacakan, maka sebagai bukti kebenaran pernyataan yang dikemukakan, segera seketika itu juga para penghadap, para saksi dan saya, Notaris menanda tangani akta ini. -----

Minuta akta ini telah ditanda tangani dengan sempurna. -----

Dilaksanakan dengan tanpa coretan, gantian maupun tambahan. -----

Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

Notaris di Manna



(KIAGUS MUHAMMAD SYUKRI, SH.)